



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang
mengadili perkara permohonan cerai gugat pada tingkat
banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 38 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi
kuasa kepada Marsaulina Manurung, SH dan
Herlina Hutahayan, SH. MH adalah Advokat dan
Pengacara dari Kantor Uily Manurung Herlina
Hutahayan & Associates yang beralamat di Jalan
Proklamasi No.77A Lantai Dasar Jakarta Pusat
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni
2011, dahulu sebagai Penggugat sekarang
sebagai Pembanding ;-----

melawan :

TERBANDING, umur 40, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal
di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam
hal ini memberi kuasa kepada Hadi Wahyudi,
S.H. Advokat pada Kantor Hukum ANDI WAHYUDIN &
PARTNERS, berkantor di The Boutique Apartemen
Lantai 19A, Jl. Benyamin Sueib, Kemayoran
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Nopember 2011. dahulu sebagai

Tergugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2113/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 26 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Menjatuhkan *thalak satu ba'in suhra* Tergugat Konvensi

(TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING); -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam registeri yang tersedia untuk itu; -----

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; -----

Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK 1, lahir tanggal 11 Oktober 2005 dan ANAK 2, lahir tanggal 27 Februari 2007, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi; -----

Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak; -----

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan

Hal 3 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,- (lima
ratus lima puluh enam ribu
rupiah); -----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Penggugat
pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011, telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan Nomor 2113/Pdt.G/2010/PA JS. tanggal 26 Mei 2011
M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H.,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara
patut kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2011;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan
Agama Jakarta Selatan tertanggal 6 Juli 2011, bahwa
Pembanding tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
2113/Pdt.G/2010/PAJS, tanggal 26 Mei
2011 ;-----

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas
perkara banding Nomor 2113/Pdt.G/2010/PA.JS kepada
Pembanding tertanggal 6 Juli 2011 dan kepada Terbanding
tertanggal 27 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

Membaca surat yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 8 Juli 2011 bahwa perkara Nomor 2113/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 26 Mei 2010 telah didaftar pada register perkara banding Nomor 83/Pdt.G/2010/PTA.JK tanggal 8 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding telah menyerahkan memori banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 29 Juli 2011, kemudian susulan tambahan memori banding dan Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 22 Agustus 2011 kemudian susulan tambahan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara :

Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding agar hadir dalam persidangan Pengadilan Tinggi Agama

Hal 5 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal
24 Nopember 2011, Pukul 13.00 WIB, di ruang sidang
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Jalan Radin Inten II
Nomor 3 Duren Sawit Jakarta Timur ;

Memerintahkan pula Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk
memerintahkan Tergugat/Terbanding membawa dua orang
anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dalam persidangan
yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai
dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai
Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan
adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk
memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama untuk kemudian di periksa ulang dan dipertimbangkan serta diputus oleh hakim tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator .Drs. H. Muhail, SH, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan upaya damai tidak berhasil (gagal) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat khususnya mengenai kompetensi relatif , ijin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan maupun tentang dalil prematur, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hakim tinggi di tingkat banding ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat , dan dengan memperhatikan jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam amar putusannya serta Hal 7 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan di persidangan majelis hakim tingkat banding, yang dihadiri kedua belah pihak, setelah kepada keduanya ditawarkan untuk kembali rukun akan tetapi kedua pihak menyatakan menolak untuk rukun lagi, maka majelis hakim banding menilai fakta itu “ bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta sebagaimana tersebut sebagai premis minor dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai premis mayor maka secara silogisme dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan karena itu gugatan perceraian tersebut telah cukup alasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hadhonah yang dimohonkan banding oleh Penggugat, mengenai fakta kejadian maupun fakta hukumnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama, dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hakim banding, namun hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mengenai hadhonah ini, dimohonkan pula oleh Tergugat sebagaimana dalam rekonsensinya, maka pertimbangan lebih lanjut mengenai hadhonah akan dipertimbangkan dalam rekonsensi nanti ; -----

Menimbang, bahwa tambahan bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding di dalam memori bandingnya, oleh karena tidak pernah dipertimbangkan dan atau tidak pernah diajukan di persidangan tingkat pertama maka tidak dapat dipertimbangkan di tingkat banding ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai fakta- fakta kejadian dan fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak akan di pertimbangkan lagi di sini karena telah dipertimbangkan dalam Konpvensi yang menunjuk kepada pertimbangan hakim tingkat pertama yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan ini ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua belah pihak setelah mempresentasikan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak pada persidangan majelis hakim tingkat banding berkaitan dengan hadhonah dan proses pendidikan anak-anaknya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, majelis hakim banding menilai kedua pihak (Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi), cakap untuk diserahi tugas dan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi masa depan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan rekonvensi poin kedua yaitu menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu melanggar Pasal 13 ayat (1) butir (c)

Hal 9 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan penelantaran “ tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menghukum Tergugat Rekonvensi dengan mencabut hak pengasuhan anak yang turut dimiliki Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :- -----

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu , bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;

Ia berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “**sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali**”

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah kumulatif dan bukan alternatif, sehingga mungkin Tergugat Rekonvensi pernah melalaikan kewajibannya terhadap anak ketika di Amerika, akan tetapi tidaklah terbukti berkelakuan buruk sekali, sehingga petitum gugatan sepanjang mengenai mencabut kekuasaan orang tua dalam hal ini Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anaknya, tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat konvensi maupun gugatan rekonvensi mengenai hadhonah terhadap kedua anaknya yang bernama :-

ANAK 1, lahir tanggal 11 Oktober 2005 ;

ANAK 2, lahir tanggal 27 Februari 2007;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau ada aturan hukum yang sah , menunjukkan Hal 11 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi
anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir ;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah
hak ibunya, sedangkan bagi anak yang mumayyiz, memilih ayah
atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah, sedangkan biaya
pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,
hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik
anak hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Bahwa sengketa mengenai Penguasaan anak (hadhonah) hanya dapat
terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat
fiscal custody saja, yakni mengenai siapa yang wajib
mengasuh dan mendidik anak yang bersangkutan hingga dewasa
dan dapat berdiri sendiri secara fisik semata-mata untuk
kepentingan terbaik bagi anak, sedang mengenai pengasuhan
dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (legal
custody), tidak dapat disengketakan, karena baik ayah maupun
ibu, tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan
anak-anaknya, meskipun ayah dan ibunya telah bercerai
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang .No.mor

1 Tahun

1974 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang ditegakkan oleh Pasal

105 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana pada angka No. 2 (dua) di atas, adalah bahwa pemeliharaan anak yang di bawah usia 12 tahun, ditetapkan kepada ibunya karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak, secara teori psikologi maupun secara fisik, banyak ketergantungan anak kepada ibunya dan hanya dapat dipenuhi oleh ibunya dan tidak pada ayahnya, akan tetapi secara kasuistik apabila kepentingan terbaik bagi anak menghendaki lain, maka Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi kewenangan kepada hakim untuk menentukan kepada siapa yang harus memegang hak hadhonah semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa anak pertama bernama ANAK 1 dan anak kedua bernama ANAK 2, di persidangan majelis hakim tingkat banding, telah ditanya sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan menjawab dengan kata dan disertai mimiknya yang menunjukkan keengganannya untuk dipisahkan dari kedua orang tuanya ; -

Menimbang, bahwa dari kenyataan pemeliharaan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi selama ini cukup baik terhadap anaknya, maka majelis hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka putusan hakim tingkat pertama Nomor 2113/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. tidak dapat dipertahankan

Hal 13 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan
mengadili sendiri yang amarnya secara keseluruhan sebagaimana di
bawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah
mencermati dan memperhatikan memori banding Pembanding dan
kontra memori banding yang diajukan Terbanding ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini di tingkat banding
dibebankan kepada Pembanding berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang.
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang. Tentang
Peradilan Agama ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta
ketentuan syariat Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat
/Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor 2113/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 26 Mei 2011 M.

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H,

yang dimohonkan banding; -----

Dan dengan mengadili sendiri;

----- Da

Iam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi

sebagian ;-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat Konvensi

(TERBANDING) terhadap penggugat Konvensi (PEMBANDING) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat

dalam register yang tersedia untuk itu ;

Tidak menerima selebihnya ;

Hal 15 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

ANAK 1, lahir tanggal 11 Oktober
2005 ;

ANAK 2, lahir tanggal 27 Februari
2007 ;

Berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan
(hadhonah) Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) dan
Penggugat Konvensi (PEMBANDING), dengan ketentuan
masing-masing 4 (empat) hari dan 3 (tiga) hari
secara bergilir;

Menghukum kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk
mentaati amar putusan ini ;

Menolak untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama
sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh
enam ribu rupiah) ;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di
tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputusan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari .Senin
tanggal 29 Desember 2011 M , bertepatan dengan tanggal 4 Shafar
1433 H , oleh kami **Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti, S.H.**, sebagai
Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.** dan **Drs. H. Syarief
Mappiasse, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim
Anggota serta dibantu oleh **Supandi, S.H.** selaku Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Syarief

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti,
S.H.**

Hal 17 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappiasse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Supandi, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|---------------------|----|---------|
| 1 | Proses Administrasi | Rp | 139.000 |
| 2 | Materai | Rp | 6.000 |
| 3 | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| J u m l a h | | Rp | 150.000 |
| | | | ,- |

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. H. Bahrin Lubis, SH.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 12 hal.Put.No.83/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)